

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pulau Penyengat merupakan pusat pemerintahan Yang Dipertuan Muda Kesultanan Riau-Lingga, dimana Yang Dipertuan Muda bertugas sebagai penasehat sultan, hingga akhirnya Sultan Abdurrahman. Muazam Syah, sultan terakhir Kerajaan Riau-Lingga, memindahkan pusat pemerintahannya yang semula di Daik, Lingga ke Pulau Penyengat.
2. Kerajaan Riau-Lingga berkerabat dengan Kerajaan Malaka dan Kerajaan Johor. Pewaris Kerajaan Malaka adalah Sultan Alauddin Syah, hancurnya Kerajaan Malaka membuat Sultan Alauddin berpindah ke Johor dan membentuk kerajaan baru yaitu Kerajaan Johor yang berkedudukan di Malaysia. Kemudian ketika kerajaan Johor terpecah akibat perang saudara untuk merebut tahta, Kerajaan Johor terpecah menjadi 2 yaitu Kerajaan Johor dan Kerajaan Riau-Lingga.
3. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 112/M/2018 tentang Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, diketahui terdapat 10 situs yaitu: a) Istana Kedaton, Istana Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah (1885-1911), sultan terakhir Kerajaan Riau-Lingga; b) Istana Kantor Ali Marhum merupakan kediaman YDM VIII Raja Ali bin Raja Jakfar; c) Kompleks Makam Embung Fatimah yang merupakan putri Sultan Mahmud Muzafar Syah dan permaisuri Raja Muhammad Yusuf (YDM X); d)

Kompleks Makam Raja Haji Fisabilillah Yang Dipertuan Muda I, putra Daeng Chelak (YDM II); e) Kompleks Makam Engku Puteri Raja Hamidah yang merupakan putri Raja Haji Fisabilillah dan merupakan permaisuri Sultan Mahmud Riayat Syah (Sultan Mahmud Syah III); f) Kompleks Makam Raja Jakfar yang merupakan Dipertuan Muda VI putra Raja Haji Fisabilillah; g) Kompleks Makam Raja Abdurrahman Yang Dipertuan Muda VII, putra Raja Jakfar; h) Makam Datuk Ibrahim, salah satu pembesar Kesultanan Riau-Lingga yang menjabat sebagai Datuk Bandar; i) Makam Datuk Kaya Mepar yang merupakan keturunan Megat Kuning dan pendukung Sultan Mahmud Riayat Syah; j) Makam Habib Syeikh bin Habib Alwi Assegaf yang merupakan guru agama Sultan.

4. Upaya pelestarian terdapat 3 tahapan yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Upaya pelestarian situs-situs di Penyengat yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang masih dalam tahap perlindungan. Tahapan pengembangan dan pemanfaatannya dilakukan oleh BPK (Badan Pelestarian Budaya). Upaya pelestarian situs-situs tersebut juga melibatkan masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat terjadi secara langsung, baik dalam kegiatan diskusi, melakukan tindakan pemeliharaan, gotong royong membersihkan lokasi pemakaman, juga memperbaiki ornamen-ornamen yang rusak, serta menyumbangkan bahan-bahan untuk perbaikan. Selain itu, upaya pelestarian situs di Penyengat juga dilakukan oleh pengunjung, yaitu dengan menjaga kebersihan, tidak menggunakan pakaian minim (pakaian tidak sopan), meminum minuman beralkohol, bermesraan dengan pasangan di tempat terbuka atau umum, berbicara tidak sopan, dan

tidak haid ketika menunaikan ibadah haji. Jadi terlihat bahwa upaya konservasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga masyarakat dan pengunjung.

5.2 Saran

1. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh penelitian berikutnya
2. Pemerintah harus lebih peduli terhadap sejarah daerahnya, karena masih ada sejarah dari beberapa situs yang belum lengkap
3. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan situs-situs di Penyengat lebih diaktikan.

